



PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2016/PA Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

██, umur 47 tahun,
agama Islam, pendidikan terakhir S-1 (Hukum), pekerjaan
Dosen ██, bertempat kediaman di ██
██, Kota Jayapura, sebagai
Pemohon;

melawan

██, umur 45 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga,
bertempat kediaman di ██
██, Provinsi Maluku,
sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat dalam perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat permohonannya tertanggal 12 April 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Register Nomor 149/Pdt.G/2016/PA Jpr. pada tanggal 12 April 2016, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 28 Agustus 1993 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah ██ Tangga; 31 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama ██ ██, Provinsi Maluku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon memnina rumah tangga dan tinggal di rumah pemohon di Ambon, kemudian sejak bulan Desember 2013 Pemohon pindah ke Jayapura tanpa Termohon;
3. bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak yang bernama:
 - a. [REDACTED], perempuan, umur 22 tahun;
 - b. [REDACTED], laki-laki (almarhum);
 - c. [REDACTED], perempuan, umur 17 tahun;
 - d. [REDACTED], perempuan, umur 14 tahun;
4. bahwa anak-anak tersebut di bawah pemeliharaan Pemohon dan Termohon;
5. bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan Juni 1999 Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - c. Termohon suka berkata kasar kepada pemohon dan suka menceritakan masalah rumah tangga kepada keluarga;
 - d. Termohon meminta cerai setiap kali marah;
6. bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan Desember 2015 disebabkan pemohon tidak tahan dengan sikap Termohon yang tidak pernah berubah, tidak bisa menjaga lisan dan suka menceritakan aib rumah tangga di tempat umum sehingga Pemohon merasa malu kepada keluarga dan akhirnya mengambil lankah untuk bercerai dengan Termohon;
7. bahwa Pemohon dan Termohon telah berisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang. Sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. bahwa orang tua/keluarga sudah tidak mengharapkan Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali sebagai suami-istri sehingga Pemohon tetap pada pendirian untuk bercerai.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberiizin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura.
3. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah.

Bahwa pada hari sidang tanggal 12 Mei 2016, Pemohon mohon agar perkaranya dinyatakan dicabut karena telah berdamai dan telah hidup rukun kembali dengan Termohon.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang tanggal 12 Mei 2015 tanpa hadirnya Termohon, Pemohon menyatakan telah berdamai dan telah hidup rukun kembali dengan Termohon sehingga perkaranya mohon dinyatakan dicabut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apabila telah terjadi perdamaian dalam perkara perceraian, maka perkara harus dicabut karena tidak ada akta perdamaian dalam perkara perceraian.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar perkaranya dinyatakan dicabut harus dikabulkan.

Menimbang bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftarkan dalam register perkara dan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 149/Pdt.G/2016/PA Jpr. dicabut.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1437 Hijriah oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. dan Ismail Suneth, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Hj. Surmiani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail Suneth, S.Ag., M.H.

Hj. Surmiani, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses/ATK	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 210.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 301.000,00